PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR

2025

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0037, 3 HLM

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0037 TAHUN 2025 TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

ABSTRAK

- Keputusan Walikota ini diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah, yang mewajibkan setiap sekolah menyelenggarakan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Standar Nasional Pendidikan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, diperlukan penetapan resmi oleh Walikota mengenai pendirian perpustakaan pada Sekolah Dasar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Pendirian perpustakaan ini bertujuan menyediakan pusat sumber belajar untuk meningkatkan minat baca, literasi, serta mendukung pengembangan bakat dan perluasan wawasan peserta didik.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini: UU 29/2007; UU 43/2007; UU 23/2014 beserta perubahannya; PP 24/2014; Perda DKI 2/2017; Pergub 238/2016; Pergub 76/2018; serta Pergub 57/2022 jo. Pergub 40/2023.
  - Keputusan Walikota ini menetapkan Pendirian Perpustakaan Sekolah Dasar di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Pembiayaan pengelolaan perpustakaan dibebankan kepada dana yang dikelola oleh satuan pendidikan (RKAS). Keputusan ini menjadi dasar penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah di wilayah Jakarta Timur.

CATATAN :

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 27 Mei 2025.
- Lampiran: 3 hlm.